



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENEMPATAN DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
ATAS NAMA SALAHUDDIN, S.Ag. NIP/NRK 197501162003121003/198301
DAN MARDI ADAM, S.Sos. NIP/NRK 198404182014031005/183997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 angka (1) Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengusulkan penetapan dan perubahan pegawai dalam jabatan pelaksana untuk pegawai yang telah memenuhi persyaratan/kualifikasi sesuai dengan rumpun jabatan dan tingkat jabatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Salahuddin, S.Ag. NIP/NRK 19751162003121003/198301 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d) dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Mardi Adam, S.Sos. NIP/NRK 198404182014031005/183997 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - d. bahwa untuk kepentingan dinas perlu memindahkan Pegawai Negeri Sipil dan menempatkan dalam jabatan pelaksana di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Atas Nama Salahuddin, S.Ag. NIP/NRK 19751162003121003/198301 dan Mardi Adam, S.Sos. NIP/NRK 198404182014031005/183997;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dan Penempatan dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama Salahuddin, S.Ag. NIP/NRK 19751162003121003/198301 dan Mardi Adam, S.Sos. NIP/NRK 198404182014031005/183997;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 168);
 8. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72001) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72022);

9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
10. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72006) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72018);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENEMPATAN DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN ATAS NAMA SALAHUDDIN, S.Ag. NIP/NRK 197501162003121003/198301 DAN MARDI ADAM, S.Sos. NIP/NRK 198404182014031005/183997

KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil dan Menempatkan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana tersebut dalam kolom 2, pada jabatan sebelumnya sebagaimana tersebut dalam kolom 7 menjadi sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, *h*



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala UPT Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Pt. Kepala Bagian Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi
 Jakarta Selatan
 Nomor
 Tanggal

No	Nama	NIP/NRK	Tanggal Lahir	Pangkat/ Gol	Pendidikan	Jabatan		Rumpun	Kode Rumpun	Ket
						Lama	Baru			
1	Selahuddin, S.Ag.	1975011620031 21003/198301	16-01-1975	Penata Tk. I (III/d)	SI	Guru pada SMA Negeri 47 Kebayoran Lama, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Pengelola Subbagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual Bagian Kesra Setko Kota	Teknis Ahli	10 1.1	11
2	Mardi Adam, S.Sos.	1984041820140 31005/183997	18-04-1984	Penata Muda Tk. I (III/b)	SI	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta	Administrasi Jakarta Selatan	Administrasi Terampil	2.2	

Pt. WALIKOTA  ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, *

